

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugrahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Faktanya, kegiatan pertambangan tidak hanya sebagai sumber kemakmuran rakyat, tapi juga sebagai perusak lingkungan yang sangat potensial. Kegiatan pertambangan dapat menjadi boomerang untuk rakyat dan negara jika tidak di kelola dengan baik.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan jika suatu perusahaan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP dapat dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, tetapi semenjak dikeluarkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, IUP hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi karena kewenangan kabupaten/kota telah dialihkan ke provinsi.

Kegiatan pertambangan membawa dampak positif dan negatif pada negara, masyarakat, dan lingkungan. Dampak positif dari adanya pertambangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menarik investor asing ataupun membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain dampak positif tersebut, kegiatan pertambangan juga tidak lepas dari persoalan lingkungan karena kegiatan pertambangan selalu menimbulkan kerusakan lingkungan, bahkan ada adagium yang menyatakan tiada pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Dampak negatif pada lingkungan tidak bisa diabaikan begitu saja karena akan sangat berdampak buruk pada generasi selanjutnya.

Untuk megantisipasi dampak negatif tersebut, pemerintah mengaturnya dalam Pasal 39 ayat (1) huruf n UU Minerba, yaitu adanya kewajiban pemohon IUP Eksplorasi untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian lebih lanjut, Pasal 99 UU Minerba menyatakan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagai tindak lanjut dari Pasal 99 UU

Minerba, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 78 tahun 2010 diharapkan agar seluruh pemegang IUP tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut, sehingga setelah kegiatan pertambangan dilakukan lahan-lahan tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar sesuai dengan fungsi awalnya.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang paling banyak menerbitkan IUP adalah Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki luas lahan tambang sebesar 5,2 juta hektare. Dari luas tersebut, pada 2017 sebanyak 1.143 IUP telah diterbitkan. Kabupaten Kutai adalah daerah yang paling banyak menerbitkan IUP, yaitu 625 pada tahun 2017, sedangkan produksi batubara di Kutai Kartanegara pada tahun 2017 telah mencapai 86,98 juta ton.²

Banyaknya izin yang diterbitkan mengakibatkan Kalimantan Timur memiliki banyak lubang bekas tambang. Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menunjukkan, di Kukar terdapat 842 lubang. Kemudian, disusul Samarinda sebanyak 349 lubang dan Kutai Timur

²<http://m.suara.com/bisnis/2019/08/28/141622/begini-nasib-52-juta-hekatere-tambang-batubara-di-kalimantan-timur>, diakses pada tanggal 1 september 2019, pukul 10.59.

223 lubang. Lubang itu merupakan lubang bekas tambang yang saat ini masih berproduksi.³

Sebagai contoh salah satu persoalan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan adalah lubang bekas tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang terbuka lebar tanpa reklamasi yang berlokasi di jalan poros Sangatta – Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akibat pengerukan batubara sejak 1982⁴, sama halnya dengan PT Singlurus Pratama yang meninggalkan lubang bekas tambang di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan tewasnya seorang pemuda berusia 25 tahun, musibah tersebut menambah daftar panjang korban tewas di kolam bekas tambang, yang kini berjumlah 36 orang⁵.

Sejak peraturan tentang kegiatan pertambangan dibuat dan disahkan hanya sedikit perusahaan yang melaksanakan ketentuan reklamasi dan pascatambang. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang membuat sejumlah perusahaan batubara merasa tidak terikat oleh peraturan yang berlaku. Pemerintah haruslah melaksanakan dan

³ Estu Suryowati, Kaltim Punya 1735 Lubang Tambang, <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/07/2019/kaltim-punya-1-735-lubang-tambang/> diakses pada tanggal 2 september 2019, pukul 09.54.

⁴ Bayu, Lubang Tambang Reklamasi Ala Kadarnya, <https://independen.id/read/khusus/833/lubang-tambang-reklamasi-ala-kadarnya/> diakses pada tanggal 2 september 2019, pukul 11.13.

⁵ Yuda Almeiro Pratama Lebang, Lubang Tambang Batubara di Kaltim Meminta nyawa lagi korban ke 36, <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/yuda-almerio-pratama-lebang/lubang-tambang-batu-bara-di-kaltim-meminta-nyawa-lagi-korban-ke/full> diakses pada tanggal 9 september 2019, pukul 11.57.

mengupayakan pengawasan sebaik-baiknya agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan batubara oleh perusahaan batubara..

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Oleh Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apa faktor yang menghambat pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan faktor yang menjadi penghambat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini diharapkan membawa banyak manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak termasuk kalangan akademisi dan praktisi dalam bidang pertambangan batubara tentang pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur serta faktor yang menjadi penghambat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

2) Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dalam pengendalian pencemaran akibat kegiatan pertambangan batubara.

b) Bagi Pelaku Usaha Pertambangan Batubara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksana usaha pertambangan batubara terkait pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas Penulis

Nama : Rolan Kristian

NPM : 120511099

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Berkenaan Dengan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010”

Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda yang berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang?

Hasil Penelitian : Pelaksanaan reklamasi oleh PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB mulai dari tahapan perencancangan sampai dengan pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2010, meskipun belum maksimal dikarenakan adanya kendala, yaitu;

- a. Jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda.
- b. Tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penetapan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- c. Pemegang IUP/IUPK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

2. Identitas Penulis

Nama : Eka Sandra Apriliana

NPM : 20130610125

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Lahan Pascatambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh PT. Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat”

Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara oleh PT. Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat? 2) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara oleh PT. Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat?

Hasil Penelitian : 1) PT.Timah (Persero) Tbk telah melakukan kewajiban selaku pemegang IUP dengan melakukan upaya reklamasi sebagaimana amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Bentuk pelaksanaan

PT. Timah (Persero) Tbk dalam hal pelaksanaan reklamasi di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

a. Menyerahkan rencana reklamasi 5 tahunan yang memuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun. Rencana reklamasi di Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 yaitu seluas 43 ha dan untuk rencana reklamasi tahun 2016 juga seluas 43 ha.

b. Menyediakan dana jaminan reklamasi berupa bank garansi, yang ditempatkan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp 6.707.800.000,- berlaku sejak 22 Februari 2015 dan berakhir pada 22 Februari 2020.

c. Reklamasi yang dilakukan oleh PT.Timah (Persero) Tbk, berupa: penanaman pohon pada areal bekas tambang, reklamasi tepian kolong, pemanfaatan kolong bekas pertambangan sebagai tempat penampungan air bersih dan sebagai sarana rekreasi serta dilakukan budidaya perikanan.

2) Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi tentu saja mengalami hambatan. Hambatan yang dialami oleh PT.Timah (Persero) Tbk dalam melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP adalah masih beroperasinya tambang Inkonvensional ilegal yang berada di lokasi reklamasi, tidak adanya lembaga yang secara khusus mengawasi pelaksanaan reklamasi dan kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan masih banyak ditemukannya penambang ilegal.

3. Identitas Penulis

Nama : Ika Astuti

NPM : B12113307

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin

Judul Skripsi : “Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep”

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep? 2) Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik Izin Usaha Pertambangan?

Hasil Penelitian : 1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pascatambang dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis yang dilaporkan oleh pemilik izin usaha pertambangan setiap tiga bulan sekali dan Inspektur Tambang yang melakukan pengawasan teknis apakah pelaksanaan pascatambang sudah sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan tertulis. Pelaksanaan kewajiban

pascatambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang ada di kabupaten Pangkep, tepatnya di Desa Mangilu pada dasarnya sudah taat dalam melakukan kewajiban pascatambang yaitu dengan melakukan pelaporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang serta yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun pelaksanaan pengawasan teknis di Desa Mangilu ataupun Kabupaten Pangkep secara keseluruhan Belum maksimal di sebabkan oleh jarak pertambangan yang jauh dari jalan raya dan medan jalan yang menanjak, berliku dan terjal.

2) Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal ini disebabkan karena jumlah inspektur tambang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan hanya 58 (lima puluh delapan) orang sedangkan banyaknya 99 jumlah izin usaha pertambangan yang harus diawasi 527 (lima ratus dua puluh tujuh) izin usaha pertambangan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Pangkep Sendiri Terdapat 72 IUP dan IUPK sehingga pemerintah dalam melakukan pengawasan mengutamakan perusahaan-perusahaan besar yang juga memiliki dampak yang besar. Serta faktor kurangnya sarana dan prasarana seperti ruangan

luas yang cukup untuk pembinaan para pemilik izin usaha pertambangan agar pelaksanaan pascatambang dapat sesuai dengan rencana pascatambang dan kurangnya papan nama ruangan sehingga masyarakat yang ingin melapor apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pascatambang atau orang yang memiliki kepentingan tertentu kesulitan untuk mendapat ruangan yang melayani kepentingannya. Serta jarak tempuh dan biaya perjalanan yang minim sehingga pengawasan yang dilakukan belum bisa maksimal.

Ketiga penulisan skripsi tersebut di atas berbeda dengan rencana penulisan skripsi penulis dalam hal lokasi penelitian dan fokus permasalahan. Skripsi pertama membahas tentang pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang yang berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara oleh PT. BEP, PT. KPB dan PT. KBB mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dengan lokasi penelitian di Kota Samarinda. Skripsi kedua membahas tentang pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pascatambang oleh PT. Timah (Persero) Tbk, serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yang bertempat di Kabupaten Bangka Barat. Skripsi ketiga membahas tentang Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Adapun rencana penulisan skripsi oleh penulis membahas tentang pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan

pascatambang serta faktor yang menghambat pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Sujamto, Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan semestinya⁶.
2. Menurut Dinas ESDM Jateng, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah salah satu instansi pemerintah yang khusus menangani masalah pertambangan yang berperan untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi dan penguatan infrastruktur guna memperkuat kehidupan perekonomian rakyat⁷.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

⁶ Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 17.

⁷ Dinas ESDM Jateng, Profil Dinas ESDM Jateng, <https://esdm.jatengprov.go.id/> diakses pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 16.11

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Minerba, batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Minerba, pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Minerba, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
7. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Minerba, kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang terfokus pada perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder, yaitu dimana penulis mengumpulkan terlebih dahulu gambaran umum mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang batubara yang

didapatkan dari narasumber. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan mempersempit cakupannya secara khusus terkait dengan pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang Oleh Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai sumber data utama mengenai obyek yang diteliti
- b. Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang Oleh Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sudah diamandemen dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

e) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

g) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang

h) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

i) Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

2) Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita di internet.⁸ Bahan sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang Oleh Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

3. Cara Mengumpulkan Data

Penulis mengumpulkan data dengan cara:

- a. Untuk pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden/narasumber yang profesinya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang batubara.
- b. Untuk pengumpulan data sekunder, penulis akan melakukan studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 157

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pekerja atau karyawan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dan sampel merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu Teknik sampling non random yang dilakukan dengan menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

6. Responden

Responden adalah orang yang terlibat secara langsung dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Responden dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang diwakilkan oleh bapak Soni dan ibu Nuvi selaku staff di bidang reklamsi dan pascatambang terkait pengawasan Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral
- b. PT. KPC yang diwakilkan oleh Bapak Amar Muhammad
- c. PT. PAMA yang diwakilkan oleh Saudara Tadir
- d. PT. GAM yang diwakilkan oleh saudara Ami Azhari

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang diwakilkan oleh Bapak Agus Salim, H.M. S.Hut sebagai kepala seksi pengendalian kerusakan lingkungan.

8. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh⁹, yang bertujuan agar peneliti mampu mengungkapkan kebenaran yang ada serta mampu memahami kebenaran tersebut. Dalam analisis ini dipakai metode berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal melakukan pengamatan dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa pemikiran yang umum.

⁹ *Ibid.*, hlm. 192.